



**PUTUSAN**  
**Nomor 0238/Pdt. G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang pangkas rambut, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 14 hal. Put.No.0238/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di kecamatan Batang Kuis, pada tanggal 18 Mei 2009, dengan wali nikah wali Hakim (PPN) yaitu Suhardi Harahap S.Ag.dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- tunai sebagaimana dicatat di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 519/ 64 /V / 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara tertanggal 18 Mei 2009;
- 2 Bahwa status antara Penggugat dan Tergugat perawan dan duda belum mempunyai anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Deli Serdang Sumatra Utara, selama 1 tahun dan kemudian pindah ke Curup Kabupaten Rejang Lebong pada bulan September 2010 sampai dengan sekarang;
- 4 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak yang ber nama ANAK perempuan lahir di Curup pada tanggal 28 April 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang1 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ikut campurnya urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat yang berada di Deli Serdang;
- Sering meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 minggu tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika pulang tidak memberikan Nafkah Penggugat;
- Seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa alasan yang jelas;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 terjadi karena Tergugat ingin mengajak Penggugat pindah kembali ke Deli Serdang saat itu penggugat tidak menyetujui untuk pindah ke Deli Serdang, karena Tergugat sering memukul dan memulai pertengkaran dan perbuatan Tergugat selalu dibenarkan oleh orang tua Tergugat, sedangkan apabila tinggal di Curup Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;

7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2011 Tergugat pergi tanpa pamit saat Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sawah Baru Gg. Anggrek, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim kabar baik melalui telepon ataupun pesan singkat, dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 6 bulan;

8 Bahwa penggugat sudah berkali-kali berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat di Deli Serdang, Sumatra Utara dan hasilnya meraka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, .Penggugat mencoba menanyakan langsung kepada Tergugat melalui situs jejaring sosial yaitu Facebook, namun tidak pernah direspon oleh Tergugat dan saat ini Tergugat tetap



tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 6 bulan;

- 9 Bahwa untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 28 April 2014 dan panggilan tanggal 28 Mei 2014 untuk sidang tanggal 2 September 2014;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/64/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara selama 1 tahun kemudian pindah ke Curup sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan adanya campur tangan orang tua Tergugat;
  - Bahwa setelah 1 minggu Penggugat melahirkan anaknya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui kabar beritanya sampai sekarang;
  - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- 1 **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara selama 1 tahun kemudian pindah ke Curup sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pulang lagi, berulang-ulang sejak Penggugat hamil;
- Bahwa setelah 2 bulan Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat pergi dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 14 hal. Put.No.0238/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena setelah rukun dalam berumah tangga, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat, dan pada tanggal 4 September 2011 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke Deli Serdang tetapi Penggugat tidak setuju, lalu Tergugat sering memukul dan memulai pertengkaran dan Tergugat selalu dibela oleh orang tua Tergugat. Pada tanggal 5 September 2011 Tergugat pergi tanpa pamit, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat, dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan kedua dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat bukti tersebut





adalah akta autentik sehingga harus diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 18 Mei 2009, dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tidak terlarang sebagai saksi dan telah memberikan kesaksian di depan sidang secara formal saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak menafkahi Penggugat, tidak meninggalkan harta dan tidak pula diketahui alamatnya hingga saat ini, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang lengkap karena telah terpenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara ini, karena secara formal dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah sejak bulan September 2011, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Kitab Suci Al-Quran surah Al Israa ayat 34 berbunyi :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya: “Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”

- 1 Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Turmidziy yang berbunyi:



( )

Artinya “Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. al-Turmidziy);

- 2 Dalil dari Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II hal.302 berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat diputuskan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 14 hal. Put.No.0238/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna. AR dan H. A.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 2 September 2014, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi Rochmatun, S.Ag., M.HI. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

**dto**

**dto**

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Rochmatun, S.Ag., M.HI.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | = Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi      | = Rp. 5.000,-   |

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.0238/Pdt.G/2014/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 241.000,-

Untuk salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

A Aman A. Yamin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)